



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS  
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;
8. Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Pariaman
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.



Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 26 April 2023

WALIKOTA PARIAMAN,   
GENIUS UMAR 


Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

  
YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 19



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 19 TAHUN 2023  
 TAGGAL : 26 April 2023  
 TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

Standar Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

1. Belanja Jasa Administrasi Kantor/Tenaga Harian Lepas / Non PNS Lainnya
2. Belanja Jasa Narasumber
3. Hadiah / Lomba / Penghargaan
4. Standar Biaya Penyelenggaraan Ujian/Pelatihan
5. Jasa Pelayanan Kesehatan
6. Biaya Transportasi
7. Perjalanan Dinas
8. Satuan Biaya Konsumsi
9. Biaya Uang Pendaftaran Lomba dan Sejenisnya

**1. BELANJA TENAGA ADMINISTRASI KANTOR/TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS LAINNYA**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>			
1.	Tenaga Pendamping Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	OB	2.700.000
2.	Koordinator Tenaga Pendamping Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	OB	500.000
<b>Dinas Kesehatan</b>			
1.	Tenaga Pengolah Data Kasus Covid-19 di Puskesmas	OB	1.000.000
2.	Tenaga Tracer	OB	325.000
3.	Insentif Tracer	Per Kontak Erat	15.000
4.	Jasa Apoteker Penanggungjawab Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Orang/Tahun	2.500.000
5.	Honorarium Instruktur Senam	Kali	200.000
6.	Belanja Jasa Profesi (Honorarium Penyuluh Non ASN) DAK POM 2023	Kali	2.000.000
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</b>			
1.	Jasa Layanan Pendampingan Tenaga Ahli (Ahli Psikologi Klinis, Mediator, Juru Bahasa Isyarat, Penterjemah Bahasa, Konselor, Pekerja Sosial, Psikiater)	Orang/Kasus	400.000
2.	Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijaminkan BPJS	Orang/Kasus	1.000.000



<b>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</b>			
1.	Belanja Insentif/Honorarium Pengelola Dana BOS		
	A. Sekolah Dasar (SD)		
	- Penanggungjawab	OB	150.000
	- Bendahara	OB	100.000
	- Administrasi/Operator	OB	75.000
	B. Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
	- Penanggungjawab	OB	250.000
	- Bendahara	OB	150.000
	- Administrasi/Operator	OB	100.000
2.	Belanja Insentif Belajar Mengajar/Ekstrakurikuler Diluar Jam Dinas		
	- Remedial/Pengayaan	OK	50.000
	- Ekstrakurikuler	OK	50.000
3.	Belanja Insentif/honorarium Pengelola Ujian/Asessmen Nasional		
	- Penanggungjawab	OH	150.000
	- Koordinator	OH	100.000
	- Proktor	OH	100.000
	- Teknisi	OH	100.000
4.	Honorarium Pendidik dan Tenaga Pendidik		
	A. Sekolah Dasar (SD)		
	- Guru Kelas	OB	900.000
	- Administrasi/Operator Penginputan	OB	1.000.000
	- Tenaga Administrasi Lainnya	OB	500.000
	- Pustaka	OB	500.000
	- Penjaga/Pesuruh Sekolah/Petugas Kebersihan	OB	500.000
	B. Sekolah Menengah Pertama		
	- Guru Mata Pelajaran	Jam Pelajaran	50.000
	- Administrasi/Operator Penginputan	OB	1.500.000
	- Tenaga Administrasi Lainnya	OB	800.000
	- Pustaka	OB	800.000
	- Penjaga/Pesuruh Sekolah/Petugas Kebersihan	OB	800.000
5.	Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Kesetaraan dari BOP		
	a. Untuk lembaga yang menerima BOP : Rp. 300.000,- s/d Rp.3.000.000,-/ Semester	OB	100.000
	b. Untuk lembaga yang menerima BOP : Rp. 3.100.000,- s/d Rp.6.000.000,-/ Semester	OB	150.000
	c. Untuk lembaga yang menerima BOP : Rp. 6.100.000,- s/d Rp.10.000.000,-/ Semester	OB	250.000
	d. Untuk lembaga yang menerima BOP diatas Rp. 10.000.000,-/ Semester	OB	500.000

<b>Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</b>			
1.	Gaji Tenaga pendamping (Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal)	OB	2.742.476
<i>Catatan :            Belanja Tenaga Administrasi Kantor/Tenaga Harian Lepas/Non PNS Lainnya merupakan jasa yang diberikan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK</i>			

## **2. JASA NARASUMBER**

### **I. Jasa Narasumber, Fasilitator, Sosialisasi, Diklat dan Sejenisnya dalam Propinsi.**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (RP)</b>
1.	Jasa Narasumber Dalam Propinsi	Jam Pelajaran	200.000
2.	Jasa Pelatih	OH	300.000
3.	Jasa MOT Pelatih	Jam	35.000
<i>Catatan :            Jasa Narasumber dan Pelatihan adalah jasa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, sosialisasi, IHT/lokakarya, lomba, festival/karnaval workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discution, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Jasa Narasumber dan pelatih dapat diberikan dengan ketentuan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK</i>			

## **3. HADIAH / LOMBA / PENGHARGAAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (RP)</b>
1.	Hadiah lomba / Penghargaan Untuk Perlombaan Koperasi Berprestasi Tk. Kota Pariaman		
	Juara I	OK	3.500.000
	Juara II	OK	2.500.000
	Juara III	OK	1.500.000
2.	Hadiah untuk Koperasi Tercepat melaksanakan RAT	OK	1.500.000
<i>Catatan :            Hadiah lomba/Penghargaan untuk perlombaan koperasi berprestasi tk. Kota Pariaman diberikan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK.</i>			



#### 4. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN/PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN</b>		
1.	Jasa Pelaksanaan Ujian Akhir SD/MI dan SMP/MTS		
	1. Jasa Penulis Ijazah	Lembar	15.000
	2. Jasa Penulisan Sertifikat Hasil Ujian/Sejenisnya	Lembar	10.000
2.	Sertifikat Pelatihan	Orang	20.000
	<i>Catatan :</i> 1. Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. 2. Pemberian honorarium pemeriksa ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.		

#### 5. JASA PELAYANAN KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Belanja Sewa Rumah Tunggu/Perlindungan	Unit/Tahun	15.000.000
2.	Biaya Visum et Repertum		
	a. Pemeriksaan Korban Hidup	Orang/Kasus	250.000
	b. Pemeriksaan Korban Meninggal	Orang/Kasus	3.052.000
	c. Pemeriksaan Penunjang (DNA)	Orang/Kasus	2.500.000
3.	Biaya Visum et Psikiatrikum	Orang/Kasus	400.000
4.	Biaya Komunikasi Pelacakan Kontak dan Pemantauan Serta Pengolah Data Covid-19	OB	100.000
5.	Jasa Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana	OB	Rp. 100.000

#### 6. BIAYA TRANSPORTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Transportasi Luar Kota Dalam Propinsi	OK	150.000
2.	Transportasi Pelatihan dan Petugas Dalam Kota Dalam Propinsi	OH	100.000
3.	Transportasi Dalam Kota Dalam Propinsi	OH	50.000
4.	Transportasi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga MKKS/KKKS/MGMP/KKG/pengawas Ujian Silang/Pendamping Siswa Dalam Kegiatan Lainnya	OH	225.000
5.	Belanja Transportasi/Sewa Alat Transportasi		
	a. Sewa Mobil Dalam Propinsi	Kasus	500.000
	b. Sewa Mobil Dalam Kota	Kasus	150.000

6.	Uang Harian Peserta Pelatihan Luar Kota Dalam Propinsi	OH	100.000
7.	Transportasi Tenaga Pendamping KUKM	Bulan	Rp. 200.000

### 7. PERJALANAN DINAS


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Uang Harian Perjalanan Dinas	OH	150.000
2.	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Asn dan Non ASN)	OH	50.000
3.	Perjalanan Dinas Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Wanita Tani/Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAK)	OH	100.000

### 8. SATUAN BIAYA KONSUMSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Biaya Konsumsi bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di rumah tunggu		
	Makan dan Minum	OK	60.000
2.	Biaya Makan dan Minum Rapat DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal		
	a. Konsumsi Makan	OK	44.000
	b. Snack	OK	17.000
	<i>Catatan :</i> Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minum sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK.		

### 9. BIAYA UANG PENDAFTARAN LOMBA DAN SEJENISNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Biaya Uang Pendaftaran Lomba/Karnaval/Penampil dan Uang Saku Peserta		
	b. Uang Pendaftaran		Sesuai dengan ketentuan panitia
	c. Uang Saku Dalam Kota	OH	20.000
	d. Uang Saku Luar Kota	OH	30.000



WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*  
 GENIUS UMAR *[Signature]*